

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Suryana (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu segala pemasukan yang diterima pemerintah daerah yang bersumber dari semua hasil perekonomian asli di daerah. Halim dan Kusufi (2012), mengartikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan daerah yang berasal dari semua sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Adisasmita (2014), pajak daerah yaitu iuran pajak oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu iuran atau kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang memaksa dan tidak mendapat imbalan langsung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Adisasmita (2014), retribusi daerah adalah pungutan yang berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemberian izin dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang dilepaskan penguasaan umum yang bertanggung jawab melalui anggaran belanja daerah untuk dipertanggungjawabkan (Rahayu, 2020). Menurut Ubaidah (2018), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan hasil dari perusahaan milik

daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/ kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang dilepaskan melalui anggaran belanja daerah untuk dipertanggungjawabkan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah oleh penguasa umum yang bertanggung jawab.

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah yang merupakan sumber dari pendanaan daerah yang tidak dapat di klasifikasikan dalam retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan (Rahayu, 2020). Menurut Ubaidah (2018), lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam paja daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. lain-lain PAD yang sah bersumber dari hasil penjualan

aset daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang bukan bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.1.3 Larangan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah mengenai pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah mengenai pendapatan yang akan menghambat mobilitas penduduk, kegiatan ekspor atau impor, dan lalu lintas barang dan jasa antardaerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam pemungutan pendapatan daerah, pemerintah daerah dilarang:

- 1) Melakukan pemungutan atau nama lainnya yang disamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Melakukan pemungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas jasa dan barang antardaerah, dan kegiatan ekspor atau impor yang menjadi program strategis nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan di luar aturan undang-undang, menetapkan aturan atau pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor atau impor yang menjadi program strategis nasional.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Menurut Menaung dan Djuraidj (2018), pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang sifatnya wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh

imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang berguna untuk membayar keperluan atau pengeluaran negara dan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend* (Mardiasmo, 2018):

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Megatur (*Regurelend*)

Dalam fungsi ini pajak sebagai alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Muqodim (1999), pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (fungsi finansial)

Fungsi *budgetair* atau fungsi finansial merupakan fungsi yang memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran yang bersifat rutin atau pengeluaran untuk pembangunan.

2) Fungsi *Regurelend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi *regurelend* atau fungsi mengatur merupakan fungsi untuk mengatur keadaan di masyarakat dalam bidang sosial/ ekonomi/ politik yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi ini pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar tujuan fiskal atau *budgetair*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi

regurelend. Fungsi *budgetair* yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara atau sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi *regurelend* yaitu pajak yang berfungsi sebagai pengatur keadaan di masyarakat di bidang sosial/ politik/ ekonomi untuk mencapai tujuan di luar tujuan fiskal atau *budgetair*.

2.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2018).

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan kepada pihak lain.

2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya berdasarkan subjeknya atau memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut Muqodim (1999), pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongannya

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh yang membayar pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan oleh pembayar kepada pihak lain atau pemikul.

2) Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Negara

Pajak negara yaitu pajak yang berwenang memungutnya adalah Pemerintah Pusat untuk pembiayaan rumah tangga Pemerintah Pusat tersebut.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang berwenang memungutnya yaitu pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

3) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Yang Bersifat Perorangan (Subyektif)

Pajak subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi dan keadaan pribadi wajib pajak.

b. Pajak Yang Bersifat Kebendaan (Obyektif)

Pajak obyektif yaitu pajak yang pengenaannya hanya memperhatikan sifat dai objek pajaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu berdasarkan golongannya yang meliputi pajak langsung dan pajak tak langsung, berdasarkan sifatnya meliputi pajak subyektif dan pajak obyektif, dan berdasarkan lembaga pemungutnya meliputi pajak pusat (negara) dan pajak daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan langsung yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Menurut Setiono (2018), pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi atau iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau kelompok kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung, guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerah.

2.1.3.2 Peranan Pajak Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengurus atau mengelola sendiri urusan rumah tangga daerah tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah maka diperlukan dana yang cukup memadai. Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya yaitu pajak daerah. Sehingga pemungutan pajak

daerah harus ditingkatkan dan dioptimalkan (Adisasmita, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sedangkan menurut Adisasmita 2014, pengelolaan pajak yang intensif, ekstensif, dan professional akan meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan umum. Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah akan memberikan pengaruh yaitu bertambah luasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus memiliki dana yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembiayaan pemerintahan daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di

daerah akan memberikan pengaruh yaitu bertambah luasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan tingkat pengangguran.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan yang dimaksud yaitu kendaraan bermotor beroda dengan gandengannya, yang dioperasikan di jalan darat dan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Kendaraan bermotor yang dikecualikan yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan negara asing, dan objek lain yang ditetapkan Peraturan Daerah.

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat adanya perjanjian oleh 2 pihak atau perbuatan sepihak atau terjadi keadaan jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan ataupun pemanfaatan dari air permukaan. Pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok yaitu pajak yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. Rokok yang dimaksud yaitu cerutu, sigaret, dan rokok daun.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran baik makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli yang berada di tempat pelayanan ataupun di tempat lain.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, acrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijak refleksi, mandi uap/spa, dan panti olahraga.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame seperti reklame papan,

reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film, dan reklame peragaan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain, kecuali yang digunakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, tempat-tempat yang digunakan oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin, dan penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di luar permukaan bumi atau di dalam bumi yang dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok

usaha atupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, kecuali tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri, tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan tempat parkir lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, perikanan rakyat, pengairan pertanian, serta peribadatan, dan pemanfaatan atau pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarung burung wallet yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan pengusahaan atau pengambilan sarang burung wallet, kecuali pengambilan yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengambilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, kecuali yang diperoleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan untuk kepentingan umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lainnya dengan tidak ada perubahan nama, orang pribadi ataupun badan karena waqaf, dan yang digunakan untuk ibadah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi pajak

kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Objek pajak tersebut dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang yang memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya atau omsetnya lebih dari Rp 150.000 (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame permanen atau reklame insidentil (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

6) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 3).

7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dipungut atas semua kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi atau bangunan kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, kecuali untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, orang pribadi atau badan karena adanya konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama, orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang

digunakan untuk ibadah (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bnagunan).

9) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

10) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang diatur oleh pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2.1.4 Retribusi Daerah

2.1.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan yang berhubungan

dengan jasa fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat (Adisasmita, 2014). Menurut Yuliasuti dan Putri (2017), retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah menggunakan jasa yang disediakan pemerintah daerah dan masyarakat menginginkan adanya timbal balik secara langsung.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan pemerintah daerah secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.4.2 Peranan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah memiliki peranan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sedangkan menurut Prasetyo (2017), retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika otonomi daerah diterapkan maka desentralisasi atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi

juga desentralisasi fiscal. Sehingga dalam otonomi daerah memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang berupa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial.

3) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi mengenai kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka

memberikan izin untuk pengaturan, pembinaa, pengawasan atas penggunaan ruang, pengendalian, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk menjaga kelestarian umum dan melindungi kepentingan umum.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum yang diberikan untuk tujuan kepentingan umum, retribusi jasa usaha yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, dan retribusi perizinan tertentu untuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Masing-masing jenis retribusi tersebut dipungut sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi jasa umum Kabupaten Ponorogo meliputi (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum):

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Labkesda yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi pasien, dan pelayanan administrasi dan rekam medik. Pengecualian objek pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, ataupun pihak swasta.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan persampahan atau kebersihan. Pengecualian objek pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, tempat ibadah, taman, sosial, dan tempat umum lainnya.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Administrasi kependudukan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, dan Kartu Keluarga. Akta pencatatan sipil meliputi akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta perceraian, akta ganti nama, dan akta kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan pemakaman mayat. Pengecualian objek pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pemakaman mayat secara masal jika ada bencana dan pemakaman mayat pihak rumah sakit jika mayat tersebut tidak ada yang bertanggungjawab.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan parkir di tepi jalan umum.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran penyediaan tempat berjualan atau fasilitas bangunan pasar yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa los, pelataran, kios yang khusus disediakan untuk para pedagang. Pengecualian objek pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha Kabupaten Ponorogo meliputi (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha):

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pemakaian kekayaan daerah, kecuali tanah yang digunakan tetapi tidak mengubah fungsi tanah tersebut.

b. Retribusi Terminal

Retribusi terminal yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan atau pemanfaatan dan penggunaan fasilitas terminal angkutan barang dan terminal penumpang, kecuali terminal yang dimiliki, disediakan, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

c. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah Kabupaten. Pengecualian objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan

fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

d. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan atau penyediaan tempat rekreasi atau pemanfaatan tepat olahraga dan jasa usaha pariwisata. Pengecualian objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi atau pariwisata dan tempat olahraga yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

e. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran penjualan produksi usaha daerah dari kegiatan di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

f. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi tempat khusus parkir yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran telah diberikan pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pengecualian objek retribusi tempat khusus parkir yaitu pemberian tempat khusus parkir yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, diselenggarakan, dan disediakan Pemerintah Kabupaten. Pengecualian objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pertokoan yang dimiliki, disediakan, dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

h. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi tempat penginapan/ persanggrahan/ villa yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran penyediaan fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan, villa yang diselenggarakan atau disediakan Pemerintah Kabupaten. Pengecualian objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa adalah penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang dimiliki,

disediakan, dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, serta pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu Kabupaten Ponorogo meliputi (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu):

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemeriksaa, pemetaan, dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasaranan bangunan gedung. Pengecualian objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah izin pendirian bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

b. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi izin gangguan yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pemberian izin gangguan yang meliputi pemberian izin tempat usaha atau kegiatan orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, gangguan atau kerugian, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus menerus untuk mencegah gangguan keselamatan,

ketertiban, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pengecualian objek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha yang ditentukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

c. **Retribusi Izin Trayek**

Retribusi izin trayek yaitu retribusi yang dipungut sebagai pembayaran pemberian izin trayek yang meliputi pemberian izin angkutan dalam trayek, izin operasi angkuta, izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya, dan pelayanan Kartu Pengawasan (KPS) yang hilang dan rusak.

2.1.5 Analisis Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan analisis yang mengukur seberapa jauh tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya (Yulastuti dan Putri, 2017). Menurut Asih (2019), analisis efektivitas merupakan analisis yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Wenur, Elim, dan Tangkuman (2018), mengartikan

analisis efektivitas adalah analisis tentang hubungan *output* terhadap pencapaian sasaran dan atau tujuannya. Semakin efektif proses kerja organisasi, maka capaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan atas *output* yang dihasilkan juga semakin besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas adalah analisis yang mengukur atau menggambarkan keberhasilan atau *output* suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila presentase efektivitas tinggi, maka semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan tersebut.

2.1.5.2 Tujuan Analisis Efektivitas

Tujuan analisis efektivitas yaitu untuk menentukan bagaimana hubungan antara *output* yang dihasilkan oleh suatu organisasi dengan *outcome* (Adisasmita, 2011). Suatu organisasi, kegiatan, atau program akan dinilai efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau yang telah ditentukan (Mahmudi, 2013). Menurut Halim dan Kusufi (2012), analisis efektivitas bertujuan untuk menggambarkan kemampuan daerah antara realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan potensi riil daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara *output* dengan *outcome* suatu organisasi dan akan dinilai efektif jika *output* tersebut memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target pajak dan retribusi daerah.

2.1.5.3 Standar Ukur Analisis Efektivitas

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Yuliasuti (2017), jika keluaran yang dihasilkan terhadap target yang ditetapkan semakin meningkat, maka proses suatu program kerja akan semakin efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila rasio efektivitas semakin meningkat maka kemampuan daerah atau program kerja yang telah ditetapkan akan semakin baik atau efektif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996, standar pengukuran efektivitas dapat dikategorikan dalam lima tingkatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Ukuran	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

2.1.5.4 Metode Pengukuran Analisis Efektivitas

Metode pengukuran analisis efektivitas menggunakan rasio efektivitas, yang akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dapat dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio, maka kemampuan daerah semakin baik (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Yuliasuti (2017), efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan target yang ingin di capai. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas antara realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap target pajak dan realisasi daerah.

Metode Pengukuran yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah

menggunakan rumus sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

2.1.6 Analisis Trend

2.1.6.1 Pengertian Analisis Trend

Trend merupakan gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan (bertambah atau berkurang) dari waktu ke waktu (Samosir, 2019). Menurut Asih dan Akhmad (2020), analisis trend yaitu metode analisis yang digunakan untuk peramalan atau estimasi pada periode yang akan datang. Adistie (2020), mengartikan analisis trend merupakan analisis untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa depan yang secara teoritis penentuan dalam analisis time series yaitu kualitas atau keakuratan informasi atau data yang diperoleh dan waktu dari data tersebut dikumpulkan. Aji, Kirya, dan Susila (2018) menyatakan bahwa apabila dalam analisis trend data yang dikumpulkan semakin banyak maka estimasi atau peramalan yang diperoleh semakin baik pula. Sebaliknya, apabila data yang dikumpulkan semakin sedikit maka estimasi atau peramalan yang diperoleh semakin buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis trend yaitu analisis yang ditunjukkan untuk peramalan atau estimasi pada masa yang akan datang dengan gerakan (kecenderungan) naik atau turun. Dimana kualitas dan keakuratan informasi yang menjadi penentu dalam analisis trend, dan apabila data yang dikumpulkan semakin banyak maka peramalan yang diperoleh juga semakin baik, begitupun sebaliknya.

2.1.6.2 Tujuan Analisis Trend

Tujuan analisis trend yaitu untuk mengetahui perubahan kinerja atau posisi keuangan suatu perusahaan dalam hal ini yaitu pemerintah daerah yang bermanfaat untuk para pemakai dalam pengambilan keputusan. Analisis trend juga dapat digunakan untuk mengestimasi sumber PAD dalam jangka waktu yang panjang (Aji, Kirya, dan Susila, 2018). Menurut Samosir (2019), analisis trend bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber penerimaan pendapatan daerah untuk masa mendatang. Selain itu dapat menjadi acuan atau pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis trend yaitu untuk mengetahui gambaran atau untuk memproyeksikan kinerja atau posisi keuangan,

dalam penelitian ini yaitu pajak dan retribusi daerah di masa yang akan datang. Sehingga bisa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk memaksimalkan pendapatan daerah di masa mendatang.

2.1.6.3 Metode Analisis Trend

Metode analisis trend pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method*. Trend dengan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang digunakan untuk menghitung persamaan trend linier yang menghasilkan deviasi kuadrat terkecil karena semakin kecil deviasi yang dihasilkan oleh suatu trend linier maka semakin baik trend linier tersebut (Atmaja, 2009). Menurut Samosir (2019), metode trend kuadrat terkecil atau *Least Square Method* merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode analisis trend menggunakan metode kuadrat terkecil atau *Least Square Method* yang merupakan metode peramalan bisnis yang paling banyak digunakan dan merupakan metode yang menghasilkan deviasi kuadrat terkecil karena akan semakin baik trend liniernya.

Menghitung Trend pajak dan retribusi daerah menggunakan persamaan berikut ini (Atmaja, 2009):

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

Y' = Nilai proyeksi variabel Y untuk suatu nilai X

a = Konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X = 0

b = Slope yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah

satuan

X = Nilai periode tahun

n = Jumlah data

2.1.7 Analisis Kontribusi

2.1.7.1 Pengertian Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis mengenai sumbangan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang dapat dirasakan (Karo, Kalangi, dan Budiarmo, 2019). Menurut Ningsih (2020), analisis kontribusi merupakan analisis tentang sumbangsih yang diberikan oleh suatu aspek kecil kepada aspek yang lebih besar. Asih (2019), mengartikan analisis kontribusi yaitu analisis mengenai peran yang diberikan untuk kepentingan bersama dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Kontribusi dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi pajak dan retribusi daerah, maka semakin

tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kontribusi merupakan analisis mengenai sumbangan yang diberikan oleh suatu kegiatan sehingga mendapat dampak yang bisa dirasakan atau dari aspek kecil kepada aspek yang lebih besar. Dalam penelitian ini berarti menunjukkan sumbangan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah dan membantu membiayai kebutuhan daerah.

2.1.7.2 Tujuan Analisis Kontribusi

Tujuan analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui sumbangan dari suatu aspek kecil ke dalam aspek yang lebih besar (Ningsih, 2020). Menurut Herlinaningtyas (2019), analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui sumbangan suatu aspek kecil yang dalam penelitian ini yaitu pajak dan

retribusi daerah terhadap aspek yang lebih besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.7.3 Standar Ukur Analisis Kontribusi

Rasio kontribusi akan menunjukkan angka sesuai dengan hasil perhitungannya. Jika angka yang ditunjukkan semakin meningkat, maka semakin besar pula kontribusi yang diperoleh. Kontribusi dapat dikatakan sangat baik jika rasionya menunjukkan angka $>50\%$ (Yuliasuti, 2017). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996, standar pengukuran kontribusi dapat dikategorikan dalam enam tingkatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
$>50\%$	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-372, Tahun 1996

2.1.7.4 Metode Pengukuran Analisis Kontribusi

Metode analisis kontribusi menggunakan rasio kontribusi. Yaitu perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai

pengeluarannya. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah (Asih, 2019). Menurut Yuliasuti (2017), pengukuran kontribusi yaitu menggunakan analisis kontribusi, yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan sumber PAD pada satu tahun tertentu dengan realisasi penerimaan PAD pada tahun tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pengukuran kontribusi dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio kontribusi, perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode pengukuran yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah menggunakan rumus sebagai berikut (Asih, 2019):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2018)	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo	Tingkat efektivitas untuk masing-masing pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 tergolong kategori pajak yang efektif (berkisar lebih dari 100%). Kontribusi pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang. Kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang sangat tinggi, sedangkan kontribusi pajak parkir paling rendah.
2.	Yuliasuti, Ida Ayu Nyoman dan Ni Luh Putu Sandrya Putri. (2017)	Analisa Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar	Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria yang sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 119,02%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah lebih besar daripada target yang ditetapkan. Kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2011-2015 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,39%.
3.	Khoir, Fawaidul, Hety Mutika Ani, dan Wiwin Hartanto. (2018)	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2017 mengalami fluktuasi, meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar yaitu sebesar 3,96%

			pada tahun 2011 dan kontribusi terendah sebesar 2,87% pada tahun 2017 dan analisis trend menunjukkan bahwa ramalan pendapatan pada tahun selanjutnya terus meningkat.
4.	Ningsih, Sri Rahayu. (2020)	Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Pasar, Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Pariwisata Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo (Studi Empiris Dinas Pendapatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2019).	Efektivitas penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2015 termasuk kategori sangat efektif, tahun 2016-2017 termasuk dalam kategori efektif, dan tahun 2018 termasuk dalam kategori kurang efektif. Efektivitas retribusi parkir Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2015 dan tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, tahun 2016 termasuk kategori tidak efektif, dan tahun 2017 termasuk dalam kategori efektif. Efektivitas retribusi pariwisata Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2018 termasuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan kontribusi retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2018 masing-masing termasuk dalam kategori sangat kurang.
5.	Rustendi, Endi. (2018)	Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2016.	Tingkat efektivitas pajak daerah tahun 2010 sangat efektif, tahun 2011 sangat efektif, tahun 2012 sangat efektif, tahun 2013 sangat efektif, tahun 2014-2015 termasuk kriteria efektif, dan tahun 2016 sangat efektif. Tingkat efisiensi pajak daerah berfluktuasi, sedangkan tingkat kontribusi tahun 2010-2016 termasuk kriteria yang sangat kurang.

Sumber: Dari berbagai artikel

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Perolehan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dan penurunan serta perlu ditingkatkan, oleh karena itu dilakukan beberapa analisis. Analisis efektivitas digunakan untuk menganalisis tingkat perolehan realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target anggarannya apakah sudah efektif

atau belum. Analisis trend digunakan untuk menganalisis perencanaan atau peramalan pajak dan retribusi daerah untuk tahun yang akan datang. Analisis kontribusi digunakan untuk menganalisis tingkat realisasi pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah memiliki kontribusi yang baik atau belum. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan disimpulkan.

